

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHUN 2021  
PADA SEKTOR PARIWISATA  
(STUDI KASUS DI PANTAI BARON KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

Ardaffa Firezha Wirandika, Supratiwi  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jalan prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/>, email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penyelenggaraan aktivitas pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron Kabupaten Gunungkidul. Pantai Baron menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan terbesar. Pemerintah menetapkan kebijakan PPKM sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran kasus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan PPKM pada sektor pariwisata di Pantai Baron sepanjang tahun 2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan teknik dokumentasi. Adapun analisis dan interpretasi data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan PPKM di Pantai Baron sudah sesuai dengan standar atau ukuran kebijakan dan mencapai tujuan yang diharapkan, namun masih terdapat kekurangan yaitu dalam kedisiplinan dan ketegasan organisasi pelaksana dalam menerapkan ketentuan PPKM secara konsisten. Penelitian ini juga menunjukkan adanya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan tahap evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk pikiran, tenaga, keahlian, barang, dan uang.

Disarankan agar Dinas Pariwisata dan stakeholder pelaksana kebijakan meningkatkan ketegasan dan kedisiplinan dalam penerapan kebijakan PPKM, melalui pengetatan penjagaan dan patroli petugas, himbuan dan monitoring secara berkala, serta dilakukan penindakan terhadap pelanggaran.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Pariwisata, PPKM

## PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid 19) yang terjadi sejak tahun 2020 telah memberikan dampak menyeluruh di semua sektor. Kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka menangani pandemi diarahkan pada pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat. Pada tahun 2021 pemerintah menetapkan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten yang menerapkan PPKM Jawa-Bali dan termasuk ke dalam wilayah prioritas di DIY. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengeluarkan kebijakan penerapan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) di DIY sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 1/INSTR/2021 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 7 Januari 2021. Aturan ini kemudian direvisi dengan Instruksi Gubernur Nomor 2/INSTR/2021 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Januari 2021. Pelaksanaan PTKM di Kabupaten

Gunungkidul diatur dengan Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0139 yang kemudian direvisi menjadi Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor 443/0187 Tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2021.

Van Meter dan Van Horn (dalam Thoha, 2002: 100), berpendapat bahwa definisi dari implementasi kebijakan adalah “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. PPKM ini berbeda dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diterapkan di awal pandemi yaitu sepanjang tahun 2020.

PSBB menggunakan model bottom up dalam implementasinya, yang mana setiap provinsi dan kabupaten/kota dapat mengajukan pelaksanaan PSBB untuk selanjutnya mendapat persetujuan oleh Menteri Kesehatan. Model implementasi ini mengambil dari Elmore (dalam Tachjan, 2006) yang mendasarkan pada

dorongan masyarakat dan keterlibatan pejabat pemerintah di tataran rendah untuk menentukan implementasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi setempat. Berbeda dengan PSBB, PPKM menggunakan model implementasi top down, dengan pemerintah pusat yang memiliki peran utama dalam menetapkan daerah-daerah mana yang diwajibkan melakukan pembatasan. Sebagaimana disampaikan Van Meter dan Van Horn (1975), model ini mengaplikasikan implementasi kebijakan secara linear dari keputusan politik yang tersentral pada aktor pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Pembatasan kegiatan masyarakat diterapkan dengan ditutupnya sebagian atau bahkan seluruh fasilitas publik, utamanya fasilitas hiburan dan rekreasi. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan sebuah provinsi dengan potensi pariwisata yang beragam dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. Aktivitas pariwisata di Provinsi DIY menanggung dampak signifikan akibat implementasi kebijakan pengendalian Covid 19. Wicaksono (2020), mencatat bahwa setidaknya terdapat kerugian mencapai 67,04 miliar yang dialami oleh berbagai unit usaha pariwisata.

Potensi sektor pariwisata Provinsi DIY sudah berkembang pesat dan tersebar di semua kota/kabupaten di DIY. Kabupaten Gunungkidul yang berada di sisi selatan Provinsi DIY memiliki beragam jenis wisata yang ditawarkan, mulai dari desa wisata, wisata pantai, goa, gunung, air terjun, wisata budaya dan religi, wisata kuliner, dan sebagainya. Kabupaten Gunungkidul setidaknya memiliki 110 daya tarik wisata pantai, dengan total 62 pantai yang sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2022). Pengembangan dan pelaksanaan usaha pariwisata selain dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pariwisata, juga melibatkan partisipasi masyarakat melalui Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Pantai Baron menjadi daya tarik wisata unggulan di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata. Pantai Baron juga merupakan daya tarik wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan terbesar di Kabupaten Gunungkidul. Kawasan Pantai Baron menyumbangkan lebih dari 50 persen

penerimaan PAD melalui penarikan retribusi. Penarikan retribusi dilakukan di Tempat Penarikan Retribusi (TPR) Pos Baron, Pos Baron Malam, Pos Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan Pos JJLS Malam.

Pantai Baron dalam pengelolaannya juga melibatkan unsur masyarakat pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Baron Indah. Pokdarwis Baron Indah merupakan Pokdarwis terbesar di Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah anggota terbanyak, yaitu sejumlah 577 orang. Selain itu, Pokdarwis ini juga merupakan sebuah kelompok yang berprestasi hingga tingkat nasional. Pokdarwis Baron Indah telah meraih sejumlah prestasi yaitu Juara 1 Stand terbaik dalam acara Gunungkidul Expo 2017, Juara 1 Lomba Pokdarwis Tingkat Provinsi DIY tahun 2018, dan Juara 3 Lomba Pokdarwis Tingkat Nasional dan memperoleh penghargaan Abdi Bakti Mina Bahari dari Kementerian Perikanan dan Kelautan.

Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan implementasi kebijakan PPKM tahun 2021 pada

sektor pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, jenis metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul selaku pelaksana kebijakan PPKM tahun 2021 pada sektor pariwisata di Pantai Baron. Situs penelitian selanjutnya adalah Pemerintah Desa Kemadang yang menjadi lokasi dari Pantai Baron. Terakhir yaitu pada Daya Tarik Wisata Pantai Baron, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konsep kebijakan publik diartikan oleh Thomas Dye (2002: 2) sebagai “whatever governments choose to do or not do.” Hal ini berarti bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sebuah

kebijakan dan bahkan ketika pemerintah memilih untuk tidak bertindak, itu juga merupakan sebuah kebijakan. Tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan bukan halnya sekadar perilaku yang tidak berdasar, melainkan adalah memiliki tujuan yang dimunculkan dalam serangkaian proses dengan melibatkan peran dan hubungan dari para pelaksana kebijakan.

Setiap kebijakan tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan. Kebijakan ada karena adanya permasalahan yang harus diselesaikan dan diatasi. Implementasi dapat dijalankan ketika sudah dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dan bagaimana strategi untuk mencapainya. Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Grindle, 1980: 6) mengungkapkan bahwa tujuan kebijakan harus direalisasikan dengan menghubungkan dan membangun jaringan aktivitas instansi pemerintah dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Van Meter dan Van Horn (1975: 462) dalam tulisannya yang berjudul *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, mengemukakan sebuah model dari

proses implementasi kebijakan yang menempatkan enam variabel untuk menjelaskan proses dimana keputusan kebijakan dilakukan. Variabel tersebut diantaranya yaitu (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi selama proses implementasi; (4) karakteristik organisasi pelaksana; (5) kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik; dan (6) sikap para pelaksana (Van Meter dan Van Horn, 1975: 462-473).

### **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Sebagian besar standar atau ukuran kebijakan yang diterapkan dengan tepat menghasilkan luaran yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Tujuan PPKM sebagai upaya penjaminan keselamatan masyarakat dalam masa bencana Covid-19 dapat dikatakan telah berhasil dicapai. Pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan telah berhasil untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19.

Capaian keberhasilan ini dibuktikan dengan nihilnya kasus penyebaran atau kluster penularan yang muncul di destinasi wisata Pantai Baron pada khususnya, maupun pada daya tarik wisata pantai di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Selain itu

keberhasilan penerapan pembatasan aktivitas pariwisata juga terlihat dari penurunan jumlah pengunjung secara signifikan. Atas dasar tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penanganan dan pengendalian Covid-19 pada sektor pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan dan mencapai tujuan yang diharapkan.

### **Sumber Daya**

Dari segi sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana, implementasi kebijakan PPKM sebagai upaya penanganan Pandemi Covid 19 terutama pada sektor pariwisata di Pantai Baron telah didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang sifatnya fisik, yaitu anggaran serta sarana dan prasarana, dan sumber daya yang bersifat nonfisik diantaranya yaitu sumber daya manusia dan waktu.

Implementasi kebijakan PPKM pada sektor pariwisata di Pantai Baron tidak hanya mengandalkan dari sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata saja, melainkan juga seluruh stakeholder dari instansi pemerintahan terkait serta atas dukungan dari

masyarakat pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Pokdarwis Baron Indah. Sumber daya yang dimiliki telah cukup memadai dalam proses implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid 19 terutama pada sektor pariwisata di Pantai Baron.

Proses implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron apabila dilihat dari variabel karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya kekurangan yang menghambat proses implementasi. Dinas Pariwisata sebagai organisasi formal kurang menunjukkan karakteristik ketegasan dan kedisiplinan dalam penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan PPKM.

Ketidakdisiplinan ini tidak selaras dengan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan secara ketat dengan mengedepankan kedisiplinan dan ketegasan dalam penegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya karakteristik yang ditunjukkan Pokdarwis Baron Indah, yang merupakan organisasi informal pelaksana kebijakan juga menunjukkan adanya karakter tidak disiplin serta cenderung mencari peluang untuk melonggarkan pelaksanaan ketentuan

PPKM. Atas dasar pertimbangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa dalam hal ini karakteristik organisasi pelaksana masih belum tepat dan sesuai serta belum secara optimal mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

### **Komunikasi selama Proses Implementasi**

Komunikasi selama proses implementasi yang dilaksanakan antara Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai *leading sector* dan seluruh instansi yang menjadi stakeholder terkait dilaksanakan secara lancar dan efektif. Koordinasi dan penyampaian informasi dapat berjalan dengan optimal melalui media daring maupun dengan pertemuan secara langsung.

Dinas Pariwisata juga telah berhasil mengkomunikasikan kebijakan dengan baik kepada pihak pelaksana di level bawah, yaitu kepada Pemerintah Desa dan Pokdarwis Baron Indah. Seluruh pelaku usaha wisata dapat dengan mudah memperoleh informasi secara jelas dan lengkap terkait standar dan tujuan kebijakan serta arahan mengenai apa yang harus dilakukan selama implementasi kebijakan. Secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa komunikasi selama proses implementasi telah berjalan dengan baik dan efektif.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Proses implementasi kebijakan penanganan Pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata di daya tarik wisata Pantai Baron apabila dilihat dari variabel karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya kekurangan yang menghambat proses implementasi. Meskipun dalam segi struktur organisasi telah dikatakan sesuai melalui SOP dan panduan teknis yang terperinci, serta dengan adanya peran Dinas Pariwisata sebagai organisasi vital, akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal kompetensi dan kapabilitas yang menyangkut kedisiplinan dan ketegasan.

Dinas Pariwisata sebagai organisasi formal serta Pemerintah Desa Kemadang kurang menunjukkan karakteristik ketegasan dan kedisiplinan dalam penerapan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kebijakan PPKM. Hal ini tidak selaras dengan kebijakan yang seharusnya dilaksanakan secara ketat dengan mengedepankan kedisiplinan dan ketegasan dalam

penegakan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### **Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Implementasi kebijakan PPKM pada sektor pariwisata di Pantai Baron dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat pengaruh yang baik dari segi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan sumber pendapatan pada sektor pariwisata menjadikan motivasi bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan dan ikut berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Dari segi kondisi sosial, implementasi kebijakan menjadi didukung dengan adanya partisipasi masyarakat yang diwujudkan pada tahap pelaksanaan, pengambilan manfaat, hingga pada tahapan evaluasi. Dari segi kondisi politik, perubahan yang kerap terjadi dalam penetapan kebijakan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat memunculkan persepsi masyarakat, yaitu inkonsistensi pemerintah sehingga berakibat pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas kebijakan yang akan diterapkan. Hal ini kemudian juga menurunkan dukungan masyarakat

terhadap implementasi kebijakan PPKM di sektor pariwisata Pantai Baron.

### **Sikap para Pelaksana**

Sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan, yaitu Dinas Pariwisata sudah tepat dan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan. Dinas Pariwisata menunjukkan sikap penerimaan dan dukungan terhadap kebijakan yang diinstruksikan dari Pemerintah Pusat. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Kemadang sebagai pelaksana kebijakan di level bawah yang juga memberikan dukungan dan penerimaan yang baik terhadap kebijakan PPKM yang diterapkan.

Meskipun demikian, penerimaan yang kurang baik justru ditunjukkan oleh masyarakat pelaku usaha wisata atau yang tergabung dalam Pokdarwis Baron Indah. Masyarakat pelaku usaha wisata merasa bahwa kebijakan penutupan destinasi wisata tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai solusi permasalahan yang dirasakan. Hal ini yang kemudian menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk melanggar dan tidak patuh dengan ketentuan yang berlaku. Sikap Pokdarwis Baron Indah yang

menunjukkan penerimaan yang kurang baik serta kurang mendukung kebijakan yang diterapkan menjadi salah faktor tidak maksimalnya implementasi kebijakan PPKM sebagai upaya penanganan Covid-19.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan PPKM tahun 2021 pada sektor pariwisata di Pantai Baron diimplementasikan secara baik dan optimal dalam menekan angka penyebaran Covid-19 pada destinasi wisata Pantai Baron. Kebijakan PPKM yang diterapkan di Pantai Baron telah memiliki standar dan tujuan kebijakan yang ditetapkan secara jelas dan realistis serta telah tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh implementator kebijakan.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam proses implementasi yaitu terkait dengan karakteristik Dinas Pariwisata dan stakeholder lainnya sebagai organisasi pelaksana. Penutupan destinasi wisata Pantai Baron dilakukan mulai dari penjagaan pada pos-pos TPR hingga penjagaan pada akses masuk menuju Pantai Baron. Periode penutupan pada tahun 2021, menunjukkan adanya kinerja implementasi yang kurang

maksimal. Penjagaan akses masuk kawasan wisata terbilang belum dilakukan secara ketat. Hal ini ditunjukkan dari menurunnya tingkat kepatuhan masyarakat pelaku usaha dan wisatawan. Terdapat banyak kasus wisatawan menerobos masuk ke destinasi wisata yang masih ditutup.

Penerapan pembatasan jumlah pengunjung, penerapan syarat masuk bagi wisatawan, serta penerapan prokes bagi pelaku usaha wisata maupun bagi wisatawan dilaksanakan secara optimal dan mengikuti ketentuan dan arahan sebagaimana diatur oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Meskipun seluruh poin kebijakan telah dilaksanakan, akan tetapi dalam implementasinya para pelaksana kebijakan tidak serta merta dan senantiasa menerapkan aturan dan ketentuan secara disiplin dan tegas.

Dinas Pariwisata dalam proses implementasi kebijakan tersebut banyak melibatkan peran masyarakat pelaku usaha wisata untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Masyarakat pelaku usaha wisata melalui Pokdarwis Pantai Baron juga memberikan respon positif dengan memberikan dukungan implementasi

kebijakan secara mandiri, baik dari segi tenaga maupun finansial. Partisipasi masyarakat ini juga merupakan bentuk usaha yang dilakukan dalam upaya mempertahankan usaha pariwisata di tengah masa pandemi dengan penerapan kebijakan yang kurang berpihak pada usaha pariwisata. Masyarakat pelaku usaha wisata yang tergabung dalam Pokdarwis Baron Indah ikut berpartisipasi dalam menyiapkan Pantai Baron sebagai destinasi wisata yang aman dikunjungi di masa pandemi. Masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari tahapan pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam tahapan evaluasi.

## SARAN

Pemerintah perlu untuk segera mengerahkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi seluruh kebutuhan implementasi kebijakan, sehingga tidak perlu melibatkan masyarakat untuk mengeluarkan dana pribadi.

Dinas Pariwisata serta seluruh stakeholder pelaksana juga perlu memastikan kedisiplinan dan ketegasan dalam proses implementasi kebijakan. Selanjutnya dari segi sikap pelaksana kebijakan perlu dipastikan bahwa Dinas

Pariwisata beserta Pemerintah Desa Kemadang hendaknya bukan hanya menunjukkan sikap penerimaan tetapi juga diwujudkan dengan intensitas yang maksimal dalam menerapkan seluruh ketentuan yang menjadi standar dari kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2022). *Buku Profil Pariwisata Kabupaten Gunungkidul*. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Gunungkidul.
- Dye, Thomas R. (2002). *Understanding Public Policy*. Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Thoha, M. (2002). *Globalisasi, Krisis Ekonomi, dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework*. Administration and Society, Vol.6 No.4. London: Sage Publications, Inc.  
<https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.

Wicaksono, A. (2020). New Normal  
Pariwisata Yogyakarta.  
Kepariwisataaan: Jurnal Ilmiah,  
14(3), 139–150.  
[http://dx.doi.org/10.47256/kji.v14i  
3.28](http://dx.doi.org/10.47256/kji.v14i3.28).